GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 465/IV.01/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG INFRASTRUKTUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan serta pemanfaatan DAK bidang infrastruktur, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2006 tanggal 16 Desember 2006 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur Provinsi Lampung Tahun 2007, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Memberikan masukan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur,
b. Membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah-daerah yang mendapat DAK bidang Infrastruktur,
c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur oleh pemerintah kabupaten/kota,
d. Memberikan saran dan masukan atas RD yang disusun Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Departemen,
e. Menyiapkan laporan triwulan, semesteran dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur, dan menyampaikannya kepada Tim Koordinasi Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Departemen sebagaimana mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2007 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DAK Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji – Sekampung Bidang Infrastruktur (Sub Bidang Irigasi) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 22.02.0/033.06/--/2007.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada Tanggal 18 september 2007

GUBERNUR LAMPUNG

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :
1 Sekretaris Jendral Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta.
2 Direktur Jendral Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta.
3 Direktur Irigasi Direktorat Jendral Sumber Daya Air di Jakarta.
4 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Teluk Betung.
5 Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6 Kepala Dinas Pengairan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7 Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung
8 Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan
9 Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/465/IV.01/HK/. 2007
TANGGAL : 18 september 2007.

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG INFRASTRUKTUR PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2007

No	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Gubernur Lampung	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	
3	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	
4	Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung	Penanggungjawab	
5	Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung	Sekretaris	
6	Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
7	Kasi Pelaksanaan Irigasi dan Rawa Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung	Anggota	
8	Kasubbid. Monitoring dan Pelaporan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
9	Kasi. Monitoring dan Evaluasi Dinas Pengairan Provinsi Lampung	Anggota	
10	Kasubbid. Statistik Bappeda Provinsi	Anggota	
11	Kasubbid. Evaluasi Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
12	Kasubbid. SDA & LH Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	
13	Hermawan,ST.MT. (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	
14	Endi Apriadi,S.Pt (Staf Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.